

## **Penyuluhan Hukum**

### **Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam dalam Deklarasi Kairo**

**Oleh: Martinus Sardi**

#### **Abstract**

*Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam pada jaman ini sudah sangat mendesak. Negara kita yang jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam sangat perlu mengenal, mendalami, mengimpelemtasikan Hak Asasi Manusia dalam Islam, sampai menjadi budayanya. Budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam harus dibangun, agar hidup beragama kita semakin beradab dan berbagai tindak kekerasan tidak ada lagi. Kita bukanlah orang Islam yang seutuhnya, kalau kita tidak mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam dan belum berjuang untuk membudayakannya.*

#### **1. Pendahuluan**

“Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam berdasarkan Deklarasi Kairo”, hendak kita dalam tulisan ini. Hak Asasi Manusia dalam Islam tidaklah begitu banyak dikenal secara umum dan jarang menjadi bahan pembicaraan umum di Indonesia ini. Umat Islam pun banyak yang tidak mengetahui adanya dokumen mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam, apalagi umat dari agama lain. Padahal Hak Asasi Manusia dalam Islam itu merupakan suatu alternatif yang luar biasa kayanya bila dibandingkan dengan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 yang lalu.

Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan keharusan untuk dikenal di Indonesia, karena Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kita mempunyai tugas untuk semakin mendalami Hak Asasi Manusia dalam Islam ini, mensosialisasikannya, mempromosikannya, dan mengimpelemtasikannya dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata. Hak Asasi Manusia dalam Islam harus menjadi bagian integral dalam kehidupan nyata. Tidak ada agama lain, selain Islam, yang berani merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam agama mereka. Oleh karena itu sungguh suatu tantangan bagi kita untuk mengenal Hak Asasi Manusia Islam ini.

Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif dari Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Islam jauh lebih komprehensif dan harus ditafsirkan menurut syariat Islam. Sungguh suatu pertanyaan yang besar, mengapa Hak Asasi Manusia dalam Islam ini kurang begitu dipopulerkan di Indonesia? Kita harus berjuang agar Hak Asasi Manusia dalam Islam ini semakin dikenal dan kalau menjadi budaya baru dalam hidup masyarakat di Indonesia. Saya yakin bila membudayakan Hak Asasi Manusia dalam Islam ini berkembang di Indonesia, sulit dibayangkan akan muncul tindak kekerasan berdasarkan agama. Hak Asasi Manusia

dalam Islam dapatlah merupakan suatu jawaban, tetapi sekaligus tantangan untuk semakin beragama yang beradab, tanpa adanya tindak kekerasan lagi.

## 2. Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dianugerahkan oleh Allah dan dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusiawi<sup>1</sup>. Justru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki hak yang asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri. Kalau haknya itu dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot, direndahkan, dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai manusia lagi.

Pengertian Hak Asasi Manusia juga dirumuskan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak-Hak Asasi manusia dirumuskan: “hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”, dan “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>2</sup>.

Secara khusus kita akan memperkenalkan Hak Asasi Manusia dalam Islam. Ada tiga dokumen penting mengenai HAM dalam Islam, yakni Deklarasi Medinah<sup>3</sup>, Deklarasi

---

<sup>1</sup> Pengembangan HAM, Yogyakarta); Sebuah diskusi yang sangat lengkap mengenai Hak Asasi Manusia antara lain terdapat dalam Cfr.. F. Compagnoni, 1995, *I Diritti Dell'uomo: Genesi, Storia e Impegno Cristiano*, (San Paolo, Milano); G. Concetti (ed), 1982, *I Diritti Umani: Dottrina e Prassi*, Editrice AVE, Roma; dalam bahasa Indonesia antara lain dapat dilihat F. Magnis-Suseno, 1987, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia, Jakarta), khususnya hal. 121-145; Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional* (Grafiti, Jakarta); Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia* (Gramedia, Jakarta).

<sup>2</sup> Pasal 1 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

<sup>3</sup>Deklarasi Medinah ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk masyarakat Medinah. Pada jamannya, dokumen ini penting untuk mengatur, bagaimanakah masyarakat Medinah harus hidup. Ada berbagai suku bangsa, agama dan budaya di Medinah. Masyarakat yang begitu plural itu diatur dengan rapinya oleh Nabi Muhammad SAW, dan dapat berjalan dengan baik.

Universal HAM dalam Islam (tahun 1981)<sup>4</sup>, dan Deklarasi Kairo (tahun 1991). Tiga dokumen itu penting dan mendasar berkenaan dengan HAM dalam Islam. Deklarasi Medinah merupakan deklarasi awal yang memperkenalkan HAM sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam masyarakat Medinah. Deklarasi ini seharusnya menjadi dasar untuk membangun budaya HAM dalam Islam, sebab justru Nabi sendiri telah memberikan contoh teladan yang tiada bandingnya hingga saat ini. Tiada masyarakat yang lebih ideal daripada masyarakat Medinah di jaman Nabi. Pengaturan dan tata kelola masyarakat Medinah yang sangat plural dan adanya berbagai agama, suku bangsa dan golongan, dapat bersatu mewujudkan masyarakat yang beradab, tanpa tindak kekerasan ataupun bermusuhan satu sama lain. Secara khusus penerapan atau implementasi Deklarasi Medinah pada masyarakat Medinah pada jaman Nabi menjadi contoh yang luar biasa yang tiada bandingnya dalam sepanjang sejarah seluruh peradaban manusia sampai saat ini. Masyarakat Medinah bagaikan suatu negara yang tertib, teratur dan tata kelola masyarakatnya mendasarkan pada Hak-hak Asasi Manusia. Tata kelola masyarakat yang ideal ini dalam sejarah peradaban Islam, tidaklah diteruskan dengan menggunakan prinsip yang sama dan faktor kepemimpinan nabi Muhammad SAW kurang diperhatikan; sehingga Deklarasi Medinah sampai saat ini tetaplah kurang gaungnya.

Deklarasi Medinah menjadi dasar untuk dua Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam selanjutnya. Deklarasi Universal HAM dalam Islam tahun 1981 dibuat seolah-olah sebagai saingan Deklarasi Universal HAM dari PBB tahun 1948. Deklarasi ini kurang begitu diminati para intelektual Indonesia<sup>5</sup>, dan Deklarasi itu sekarang sudah diatasi oleh Deklarasi Kairo. Maka Deklarasi Kairo ini sangat mendesak untuk dikenal, didalami, disosialisasikan, dipromosikan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Deklarasi Kairo haruslah dikenal dengan baik oleh seluruh umat Islam, dipromosikan

---

Hubungan antar umat beragama diyakininya sangat ideal, tiada diskriminasi dan semuanya berjalan dengan kesetaraan yang luarbiasa.

<sup>4</sup>Deklarasi Universal HAM dalam Islam tahun 1981. Dokumen ini disusun oleh para ahli islam diresmikan di Paris tahun 1981, menjawab bagaimana tantangan jaman untuk menemukan HAM dalam Islam yang seimbang, islami dan tidak individualistis. Dokumen yang menimba kekayaan syariat islam secara mendalam yang terdiri dari 32 pasal ini kurang begitu ditanggapi di kalangan intelektual islam Indonesia. Hal ini terjadi, mungkin karena perumusannya senada dengan Deklarasi Universal HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, hanya ditambah dan dilengkapi dengan sumber islami, al Qur'an dan Hadits. Selain itu, gaya bahasa dan istilah-istilah dalam dokumen ini memang sangat terasa barat, khususnya Prancis.

<sup>5</sup>Dalam berbagai tulisan ilmiah para intelektual Islam di Indonesia, sangatlah sulit menemukan referensi akan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam tahun 1981 ini. Saya pun dalam pengalaman mengajar Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Roma, Italia, hanya menyinggung secara sekilas dokumen ini. Menurut pendapat saya, *Deklarasi Kairo* tahun 1991 perlu lebih diperkenalkan dan dipromosikan.

dan diperjuangkan untuk implementasinya. Islam merupakan satu-satunya agama di dunia ini, yang mempunyai dokumen mengenai HAM. Dan sudah saatnya, dokumen ini menjadi fokus penting dan adanya gerakan untuk memperkenalkannya. Deklarasi Kairo menjadi dokumen penting Bukan hanya itu saja, tetapi harus mampu untuk menumbuhkan budaya baru, yakni membangun budaya HAM dalam Islam.

Dokumen ini bagaikan menindaklanjuti deklarasi universal HAM dalam Islam (1981) dan semakin praktis. Dokumen Deklarasi Kairo disahkan dalam pertemuan internasional negara-negara Islam di Kairo tahun 1991 oleh para menteri luar negeri. Para menteri luar negeri menyadari betapa penting dan mendesaknya membaharui dokumen mengenai HAM yang lebih islami, praktis, aplikatif dan cocok dengan dunia Islam. Oleh karena itu Deklarasi Kairo ini menggunakan dua prinsip penting: “Semua hak-hak dan pernyataan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini adalah sesuai dengan syariat Islam” (Pasal 24), dan ”Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan atau uraian pasal-pasal dalam Deklarasi ini” (Pasal 25). Dengan dua prinsip ini, sangatlah mendesak dunia Islam untuk mengenal, mendalami, mempromosikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang ini sudah saatnya kita membangun budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam. Kalau tidak segera, kapan lagi? Deklarasi Kairo yang dirumuskan lebih yuridis itu<sup>6</sup> sebagai berikut:

*MENYADARI* kedudukan manusia dalam Islam sebagai khalifah Allah di bumi;

*MENYADARI* pentingnya mengeluarkan Dokumen Hak Asasi Manusia dalam Islam yang akan berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara anggota dalam semua aspek kehidupan;

*MEMERIKSA* tahapan penyusunan draf Dokumen ini sejauh ini yang telah dilalui, dan laporan yang relevan dari Sekretaris Jenderal;

*MEMERIKSA* laporan pertemuan Komite Ahli Hukum yang diselenggarakan di Teheran dari tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 1989;

*SETUJU* untuk mengeluarkan Deklarasi Cairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang akan berfungsi sebagai pedoman umum untuk negara-negara anggota di bidang HAM.

المقدمة

---

<sup>6</sup>Martino Sardi, *Mengenal Deklarasi Kairo* (Pusat Internasional Pengembangan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta 2005). Teks terjemahan ini dikerjakan oleh Dr. Muhammad Ichsan, MA, dalam penelitian hukum yang terdiri dari Dr. Muhammad Ichsan, MA, Dr. Muhammad Nur Islami, SH, M.Hum, dan Dr. Martinus Sardi, MA, berjudul: *Harmonisasi Hak Asasi Manusia Perspektif Islam dengan Peraturan Perundangan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia* (FH UMY, Yogyakarta 2014).

تأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.

## Mukadimah

Untuk menegaskan peran peradaban dan sejarah umat Islam yang dijadikan Allah sebagai komunitas terbaik yang memberikan kepada kemanusiaan peradaban universal dan seimbang, yang mengikat dunia dengan akhirat dan mengkombinasikan antara ilmu dan iman, dan untuk memenuhi harapan dari komunitas ini untuk membimbing seluruh umat manusia yang bingung di antara keyakinan dan ideologi yang berbeda dan saling bertentangan dan mempersembahkan solusi untuk semua masalah kronis peradaban materialistik ini.

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلى تأكيد حرّيته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

Dan untuk berkontribusi dalam upaya umat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia yang bertujuan melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk menegaskan kebebasannya dalam kehidupan bermartabat sesuai dengan syariat Islam.

وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنًا بعيداً، لا تزال، وستبقى في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتها وإليّ وازع ذاتي يحرس حقوقها.

Dan karena keyakinannya bahwa umat manusia yang telah mencapai stadium lanjut dalam ilmu materialistik masih dan akan tetap membutuhkan iman untuk mendukung peradabannya serta kekuatan motivasi diri untuk menjaga hak-haknya;

وإيماناً بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها ألياً أو جزئياً، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكراً في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن ما يلي:

Dan karena percaya bahwa hak pokok dan kebebasan umum menurut Islam merupakan bagian integral dari agama Islam, dan bahwa tidak ada yang berhak secara prinsip untuk menghapuskannya baik secara keseluruhan atau sebagiannya, atau melanggar atau mengabaikannya di dalam hukum Ilahi yang diturunkan di dalam kitab-kitabNya dan diutus karenanya penutup RasulNya dan disempurnakan dengannya risalah langit, sehingga menjaga hak-hak dan kebebasan mendasar adalah suatu tindakan ibadah, sedangkan kelalaian atau pelanggaran terhadapnya adalah suatu kemungkaran agama. Setiap orang bertanggung jawab atas secara sendiri-sendiri dan umat bertanggungjawab atasnya secara bersama, dan bahwa negara-negara anggota di dalam Organisasi Konferensi Islam berdasarkan hal-hal tersebut di atas menyatakan sebagai berikut:

• المادة 1

أ- البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لأدم، وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان من هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان.

ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

**Pasal 1**

(A) Semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya dipersatukan oleh perhambaan mereka kepada Allah dan keturunan dari Adam. Semua manusia adalah sama dalam hal martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi politik, status sosial atau pertimbangan lain. Akidah yang benar adalah jaminan terhadap martabat seperti ini menuju integritas manusia.

(B) Semua manusia adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi makhlukNya, dan tidak ada yang memiliki keunggulan atas yang lain kecuali atas dasar ketakwaan dan perbuatan baik.

• المادة 2

أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي.

ب- يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري.

ج- المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي.

د- سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.

**Pasal 2**

(A) Kehidupan adalah karunia Allah dan dijamin untuk setiap manusia. Tugas individu, masyarakat dan negara melindungi hak ini terhadap setiap pelanggaran, dan dilarang mengambil nyawa tanpa alasan yang ditentukan syari'at.

(B) Dilarang menggunakan cara apapun yang dapat mengakibatkan genosida umat manusia.

(C) Pelestarian kehidupan manusia selama masa waktu dikehendaki oleh Allah adalah kewajiban yang ditentukan oleh syari'at.

(D) Keselamatan fisik manusia dijamin. Ia tidak boleh disakiti sebagaimana tidak boleh dihinakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan tugas negara untuk melindunginya.

• المادة 3

- أ- في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوى وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف قتال.
- ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.

### **Pasal 3**

(A) Dalam situasi penggunaan kekuatan dan konflik bersenjata, tidak diperbolehkan untuk membunuh pihak yang tidak berperang seperti orang tua, wanita dan anak-anak. Orang yang luka dan sakit memiliki hak perawatan medis; dan tawanan perang memiliki hak makanan, perlindungan dan pakaian. Dilarang mutilasi mayat. Wajib tukar-menukar tawanan perang dan mempertemukan keluarga yang terpisah karena sebab keadaan perang.

(B) Dilarang menebang pohon, menghancurkan tanaman dan ternak, menghancurkan bangunan dan instalasi sipil musuh dengan tembakan atau peledakan atau cara lainnya.

#### **• المادة 4**

لكل إنسان حرمة والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

### **Pasal 4**

Setiap manusia berhak atas kesucian dirinya dan perlindungan atas nama baiknya selama hidupnya dan setelah kematiannya. Negara dan masyarakat harus melindungi tubuhnya dan tempat pemakamannya (dari penodaan).

#### **• المادة 5**

- أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها، وللرجال والنساء الحق في الزواج، ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.
- ب- على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.

### **Pasal 5**

(A) Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembuatan sebuah keluarga. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan yang mencegah mereka menggunakan hak ini yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan.

(B) Masyarakat dan Negara harus menghapus semua hambatan untuk pernikahan, dan justru memfasilitasinya dan melindungi keluarga dan menjaga kesejahteraannya.

#### **• المادة 6**

- أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.
- ب- على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها.

### **Pasal 6**

(A) Perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia, dan ia memiliki hak sendiri sebagaimana ia memiliki kewajiban, dan ia memiliki entitas sipil dan kebebasan finansialnya sendiri, serta hak untuk mempertahankan nama dan keturunannya.

(B) Suami bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan keluarga.

• المادة 7

أ- لكل طفل عند ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطائهما عناية خاصة.

ب- للأباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.

ج- للأبوين على الأبناء حقوقهما، وللأقارب حق على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة.

**Pasal 7**

(A) Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orang tua, masyarakat dan negara untuk diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, kesehatan dan moral. Janin dan ibu juga harus dijaga dan diberi perhatian khusus.

(B) Orang tua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, asalkan mereka mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum-hukum syariat.

(C) Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan hukum-hukum syariat.

• المادة 8

لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام، وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.

**Pasal 8**

Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati kelayakannya yang sah dengan segala hak istimewa dan kewajibannya. Dalam hal kelayakan tersebut hilang atau berkurang, wali orang tersebut mewakilinya.

• المادة 9

أ- طلب العلم فريضة، والتعليم واجب على المجتمع والدولة، وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه، بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.

ب- من حق الإنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية متكاملة.

**Pasal 9**

(A) Mencari pengetahuan merupakan kewajiban, dan penyediaan pendidikan adalah tugas dari masyarakat dan Negara. Negara harus menjamin ketersediaan metode, sarana dan keragaman pendidikan untuk kepentingan masyarakat dan memungkinkan orang



mengetahui agama Islam dan rahasia alam semesta serta dapat menundukkannya untuk kepentingan umat manusia.

(B) Di antara hak setiap manusia atas berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan dari kalangan keluarga, sekolah, media massa dan lainnya ialah mendapatkan pendidikan manusia secara agama dan keduniaan dengan lengkap.

• المادة 10

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

**Pasal 10**

Islam adalah agama fitrah. Dilarang melakukan segala bentuk paksaan terhadap manusia dengan mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuannya untuk mengubah agamanya ke agama lain atau ateisme.

• المادة 11

أ- يولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.  
ب- الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريماً مؤكداً، وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصر لها في كفاحها لتصفية أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

**Pasal 11**

(A) Manusia dilahirkan bebas, dan tidak seorangpun memiliki hak untuk memperbudak, menghina, menindas atau mengeksploitasinya. Tidak ada penghambaan kepada selain Allah Ta'ala.

(B) Kolonialisme dengan semua jenisnya yang merupakan salah satu bentuk paling jahat dari perbudakan dilarang dengan larangan yang pasti. Masyarakat yang menderita kolonialisme memiliki hak penuh atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Semua Negara dan bangsa harus mendukung perjuangan rakyat terjajah untuk membasmi segala bentuk kolonialisme atau pendudukan, dan semua bangsa memiliki hak untuk mempertahankan identitas mereka yang independen dan menguasai kekayaan dan sumber daya alam.

• المادة 12

كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها، وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراض جريمة في نظر الشرع.

**Pasal 12**

Setiap orang berhak, dalam kerangka syariat, kebebasan berpindah dan memilih tempat tinggalnya baik di dalam atau di luar negaranya. Dan jika dianiaya, ia berhak mencari

suaka di negara lain, dan Negara pengungsian wajib memberikan perlindungan terhadapnya sehingga keselamatannya terjamin, selama alasan pencarian suaka bukan melakukan suatu tindakan kriminal dalam pandangan syariat.

• المادة 13

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به. وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير. وله الإجراءات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

**Pasal 13**

Kerja adalah hak yang dijamin oleh Negara dan Masyarakat untuk setiap orang yang mampu bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan yang sesuai demi mewujudkan kepentingannya dan kepentingan masyarakat. Karyawan berhak untuk menikmati keselamatan dan keamanan serta semua jaminan sosial lainnya. Dia tidak boleh dibebani dengan sesuatu di luar kemampuannya, atau dipaksa atau dieksploitasi atau dibahayakan. Dia berhak -tanpa diskriminasi antara pria dan wanita- atas upah yang adil untuk pekerjaannya tanpa penundaan, serta tunjangan, liburan dan promosi yang menjadi haknya. Oleh karena itu, ia wajib bekerja dengan ikhlas dan profesional. Apabila pekerja dan pengusaha berbeda pendapat tentang suatu masalah, Negara harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, menghilangkan kezaliman, mendukung yang benar dan menegakkan keadilan tanpa bias.

• المادة 14

للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير، والربا ممنوع مؤكداً.

**Pasal 14**

Setiap orang berhak mencari penghidupan yang sah, tanpa monopoli atau penipuan atau menyebabkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Riba secara tegas dilarang.

• المادة 15

أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوقه الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة مقابل تعويض فوري وعادل.  
ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

**Pasal 15**

(A) Setiap orang berhak untuk memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang sah, dan berhak untuk menikmati hak kepemilikan tanpa membahayakan diri sendiri, orang lain atau masyarakat. Pengambilalihan kepemilikan tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan umum dan atas pembayaran kompensasi yang segera dan adil.

(B) Perampasan dan penyitaan harta dilarang kecuali dengan ketentuan hukum.

• المادة 16

لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.

**Pasal 16**

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian atau kerja teknisnya, dan ia berhak atas perlindungan kepentingan moral dan materialnya yang kembali kepadanya, selama hasil karya tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat.

• المادة 17

أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفساد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويًا، على المجتمع والدولة أن يوفر له هذا الحق.

ب- لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانيات المتاحة.

ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس والسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.

**Pasal 17**

(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dari kerusakan dan wabah moral, yang akan mendukung perkembangan kepribadiannya, dan Negara dan masyarakat harus menyediakan hak ini.

(B) Setiap orang berhak terhadap masyarakat dan Negaranya atas perawatan medis dan sosial dengan mempersiapkan semua fasilitas umum yang diperlukan pada batas-batas yang dimungkinkan.

(C) Negara harus menjamin hak setiap orang atas kehidupan layak yang dapat memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya, termasuk di dalamnya pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan semua kebutuhan dasar lainnya.

• المادة 18

أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش أمانًا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلي سمعته وتجنّب حمايته من كل تدخل تعسفي.

ج- للمسكن حرمة في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

**Pasal 18**

(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam keadaan aman untuk dirinya sendiri, agama, keluarga, kehormatan dan hartanya.

(B) Setiap orang berhak atas privasi dalam pelaksanaan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan properti dan hubungannya. Tidak dibenarkan memata-matai dia atau menempatkannya di bawah pengawasan atau menodai nama baiknya. Negara harus melindungi dirinya dari setiap intervensi sewenang-wenang.

(C) Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat dalam semua keadaan. Tidak dibenarkan masuk tanpa izin dari pemiliknya atau dengan cara melanggar hukum, dan tidak dibenarkan menghancurkan rumah tersebut atau menyitanya atau mengusir penghuninya.

• المادة 19

أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

ب- حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع.

ج- المسؤولية في أساسها شخصية.

د- لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.

هـ- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

**Pasal 19**

(A) Semua orang sama di depan hukum, tanpa perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah.

(B) Hak untuk menggunakan keadilan dijamin untuk semua orang.

(C) Tanggung jawab itu pada dasarnya adalah untuk masing-masing individu.

(D) Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali sebagaimana diatur dalam hukum syariat.

(E) Terdakwa tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan adil di mana ia diberi semua jaminan untuk mempertahankan diri.

• المادة 20

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.

**Pasal 20**

Tidak diperbolehkan menangkap seorang individu atau membatasi kebebasannya atau mengasingkannya atau menghukumnya tanpa alasan yang sah. Tidak diperbolehkan melakukan penyiksaan fisik atau psikologis atau segala bentuk penganiayaan, kekejaman atau penghinaan yang menafikan martabat manusia. Tidak diperbolehkan juga menjadikan seseorang sebagai objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa kerelaannya dan dengan syarat tidak menempatkan kesehatan atau hidupnya dalam bahaya. Sebagaimana tidak diperbolehkan membuat undang-undang darurat yang memberikan kewenangan eksekutif untuk tindakan tersebut.

• المادة 21

أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.

**Pasal 21**

Mengambil sandera di bawah bentuk apapun atau untuk tujuan apapun dilarang.

• المادة 22

- أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.
- ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
- ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة مجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.
- د- لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله.

**Pasal 22**

- (A) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dengan cara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- (B) Setiap orang berhak untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan norma-norma syariat Islam.
- (C) Informasi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Dilarang mengeksploitasinya dan menyalahgunakannya serta melanggar kesucian dan martabat para Nabi di dalamnya, dan melakukan hal-hal yang melemahkan nilai moral atau menyebabkan masyarakat menjadi kacau atau rusak akhlak atau bahaya atau guncang akidahnya.
- (D) Tidak diperbolehkan membangkitkan kebencian nasionalisme atau doktrinal dan apapun yang menghasut kepada diskriminasi rasial dengan segala bentuknya.

• المادة 23

- أ - الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.
- ب - لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة.

**Pasal 23**

- (A) Otoritas adalah amanah, dilarang secara tegas bersifat otoriter di dalamnya dan mengeksploitasinya dengan buruk demi menjamin hak asasi manusia.
- (B) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung dalam penyelenggaraan urusan publik negaranya. Dia juga berhak untuk memangku jabatan publik sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

• المادة 24

كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.

**Pasal 24**

Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat

Islam.

• المادة 25

الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.

**Pasal 25**

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap pasal dari Deklarasi ini.

Ke-25 pasal yang terdapat Deklarasi Kairo itu haruslah diperkenalkan, disosialisasikan, dipromosikan dan diimplementasikan dalam kehidupan di negara Indonesia ini. Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Kairo ini sudah saatnya menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat kita. Kita tidak perlu takut untuk membangun budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam ini dengan mempromosikan serta mengadakan perlindungan HAM secara benar.

**3. Mempromosikan Hak Asasi Manusia dalam Islam**

“Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Asasi Manusia” merupakan suatu program dan agenda untuk bertindak secara nyata sebagaimana dicanangkan dalam Deklarasi Vienna tahun 1993<sup>7</sup>. Hak-hak Asasi Manusia haruslah diperjuangkan dan dipromosikan. Selain itu setiap orang haruslah mendapat perlindungan hak-hak asasinya dalam situasi apapun juga. Perlindungan dan Pemajuan HAM dalam segala situasi itu, terlebih dalam situasi yang demokratis haruslah menjadi program prioritas Perserikatan Bangsa-bangsa dalam bertindak menurut prinsip internasional dan bekerjasama dengan masyarakat internasional. Berbagai organisasi, segala macam dan jenis kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat internasional itu harus bekerjasama dan secara terkoordinasi dengan sebaik mungkin untuk ikut menjamin bahwa hak-hak yang benar-benar dasariah dan kebebasan manusia itu dihormati. Dengan demikian manusia dan martabatnya harus dijunjung tinggi.

Dalam kenyataannya, hak-hak yang benar-benar fundamental serta martabat manusia dilecehkan, diinjak-injak dan diperkosa. Martabat manusia kurang dihargai. Hak asasi manusia tidaklah boleh dilecehkan, direndahkan dan diinjak-injak oleh siapapun, termasuk di dalamnya rejim yang berkuasa. Sebab hak-hak asasi itu merupakan hak yang bertautan dengan martabat manusia sebagai manusia dan merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau manusia itu direndahkan, dan martabatnya tidak dihargai lagi, maka nilainya sebagai manusia itu direndahkan. Hak Asasi Manusia sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi Kairo memberikan jaminan yang harus dipromosikan ke seluruh jagad raya ini, agar manusia semakin mengenalnya, dan Hak Asasi Manusia tidak akan dilanggar lagi.

---

<sup>7</sup>The Vienna Declaration: Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference on Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993, U.N. Doc. A/CONF.157/24 (Part I) at 20 (1993).

Melanggar hak-hak asasi manusia, berarti merendahkan dan melecehkan martabat manusia sebagai manusia.

Dalam rangka itu Deklarasi Vienna tahun 1993 ini mau mengajak masyarakat internasional untuk tetap dalam komitmennya untuk melindungi dan mengembangkannya dalam segala situasi. Untuk itu setiap negara mempunyai kewajiban yang mendesak dan tidak tergantikan untuk tetap melindungi rakyatnya seraya mempromosikan hak-hak asasi secara damai<sup>8</sup>. Rakyat dalam suatu negara haruslah mengenyam kesejahteraan, dan pemerintah negara itu mengusahakannya. Cara yang paling efektif tidak lain daripada agar hak-hak asasi manusia itu dijunjung tinggi, dihormati dan ada saling respek antar sesama manusia, juga antar pemerintah dengan rakyatnya. Rakyat memerlukan adanya jaminan yang pasti bahwa hak-haknya itu dilindungi dan dijamin dengan hukum yang pasti<sup>9</sup>, dan pemerintahan yang baik. Tanpa hal ini, hak-hak asasi manusia akan dilanggar dan dilecehkan<sup>10</sup>

Hak Asasi Manusia di dalam Islam bagaimana pun juga haruslah dipromosikan di negara kita, karena Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Kairo itu merupakan dokumen yang islami, seimbang, intergal dan sangat praktis dan aplikatif. Kita tidak dapat untuk menunda lagi untuk mengenalkan dokumen Hak Asasi Manusia dalam Islam ini. Sehingga masyarakat Indonesia akan mengenalnya, dan kemudian akan mengimplementasikannya. Dan langkah selanjutnya kita mempunyai tugas yang mewajibkan ialah membangun budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam.

---

<sup>8</sup>Dalam Deklarasi Vienna tahun 1993 antara lain dikatakan: "The World Conference on Human Rights reaffirms the solemn commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all in accordance with the Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights, and international law. The universal nature of these rights and freedoms is beyond question. In this framework, enhancement of international cooperation in the field of human rights is essential for the full achievement of the purposes of the United Nations. Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings; their protection and promotion is the first responsibility of Governments" (I, 1).

<sup>9</sup>Martino Sardi, "Kepastian Hukum: jaminan Kesejahteraan Umum bagi Rakyat", dalam: *Kontribusi Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi dalam Penyelamatan Indonesia* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2001), p. 19-48; *La certezza giuridica* (Roma 1999).

<sup>10</sup>Dalam Deklarasi Vienna tahun 1993, I, 5-6 dikatakan: "All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.

The efforts of the United Nations system towards the universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all, contribute to the stability and well-being necessary for peaceful and friendly relations among nations, and to improved conditions for peace and security as well as social and economic development, in conformity with the Charter of the United Nations".

#### 4. Membangun Budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam

Deklarasi Kairo tahun 1991 itu merupakan dokumen resmi Hak Asasi Manusia dalam Islam yang wajib dibudayakan di Indonesia. Negara kita yang penduduknya mayoritas beragama Islam seharusnya bangga mempunyai dokumen Hak Asasi Manusia yang begitu islami ini. Dokumen ini seharusnya menjadi kerangka acuan dalam pendidikan islam di seluruh levelnya, dan menjadi referensi penting untuk pendidikan di perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren. Deklarasi Kairo sungguh merupakan dokumen dasariah dan fundamental mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam.

Membangun budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam haruslah dimulai dengan membangun budaya kehidupan. Hidup itu suci adanya dan harus dihormati dalam segala levelnya. Apakah di negara kita, kehidupan yang begitu berharga ini sudah dihormati dan dijunjung tinggi? Kita dapat mengenal tokoh Hak Asasi Manusia, Munir, yang meninggal justru karena dibunuh. Siapa pembunuhnya, sampai saat ini belum terungkap. Munir bukan mati secara normal, tetapi dibunuh. Pembunuhan ini melambangkan bahwa kebudayaan kehidupan masih harus dibangun. Dan membangun budaya Hak Asasi Manusia haruslah dimulai dengan membangun budaya kehidupan<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup>Dalam *Munir Memorial Lecture III* di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, saya pernah menyampaikan antara lain sbb.: “Dalam Munir Memorial Lecture ke-III ini, kita akan membahas tema yang amat menarik perhatian: Membangun Budaya HAM. Budaya HAM akan terbangun bila budaya kehidupan itu dipelihara dengan baik. Kematian Munir yang tragis merupakan tanda bahwa budaya kehidupan belumlah terbangun. Budaya kematian masih menyelimuti berbagai komponen kekuasaan negara kita. Kematian Munir dan banyak pejuang HAM dan Keadilan di Negeri ini telah meninggalkan luka yang menganga dan wajah pelaksanaan HAM kita masih jauh dari sempurna. Budaya kematian dengan penghilangan nyawa yang secara sistematis dan terencana tanda bahwa di negara kita ini belum tertanam dan mengakar adanya budaya kehidupan. Membunuh sesama manusia, terutama mereka yang dianggap kritis, vokal dan menyuarakan kebenaran, bagaikan menyembelih ayam potong saja.

Sungguh suatu fakta yang sulit dipungkiri. Kematian Munir yang tidak kunjung terungkap siapa pelaku sebenarnya. Sungguh merupakan kekalahan organ negara kita dalam menegakkan HAM dan membangun budaya kehidupan. Organ negara yang seharusnya berkompeten mengungkap setuntas-tuntasnya tragedi kematian Munir, menjadi macet dan tidak mampu bergerak untuk menemukannya. Orang boleh bertanya, kalau kasus yang begitu resent atau baru saja tidak dapat diungkap secara total, bagaimana organ negara kita dapat menangani berbagai kasus yang sudah lama (: di masa lalu) dan lebih kompleks? Sungguh suatu yang pantas disayangkan. Ataukah organ negara kita tidak mau mengungkapnya secara tuntas? Dengan demikian adanya kesengajaan untuk tidak mau menyelidiki secara tuntas, karena kasusnya sudah jelas bagi organ negara, siapa pembunuhnya? Ataukah memang sulit sekali sehingga tidak seorang pun mampu mengungkapkannya, bahkan intel manapun tidak bakal menemukannya sampai dunia ini kiamat? Jelasnya Munir telah meninggalkan kita secara tragis, dan kematiannya tidaklah wajar, ada yang membunuhnya. Siapa yang membunuhnya, sampai saat ini tidaklah ditemukan.

Yang jelas, dengan adanya berbagai tragedi kematian di negara ini, kita dapat menyatakan bahwa budaya kematian masih meraja-lela di Indonesia. Budaya kematian belum hilang di bumi kita ini. Mungkinkah budaya kematian dengan ciri khas penghilangan nyawa yang disengaja dan sistematis itu akan musnah dari



Deklarasi Kairo membentangkan betapa pentingnya Hak Asasi Manusia dalam Islam itu. Dokumen ini harus diperjuangkan untuk dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Dokumen ini haruslah menjadi teks wajib dan didalami sungguh-sungguh. Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif dari Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jauh lebih praktis serta aplikatif. Dokumen yang begitu berharga ini tidaklah boleh disia-siakan di negara kita, kalau perlu pemerintah atau organ resmi islami mewajibkan untuk mengenal dan mendalami Hak Asasi Manusia dalam Islam dalam Deklarasi Kairo ini.

Membudayakan Hak Asasi Manusia dalam Islam berarti memperkenalkan dan mengimpelentasikan Hak Asasi Manusia ini dalam kehidupan nyata, sampai seluruh unsur dalam dokumen ini menjadi bagian integral kehidupan kita. Hak Asasi Manusia dalam Islam ini bukan lagi menjadi hal yang asing, tetapi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita.

Bagaimana kita dapat membangun budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam di negara Indonesia ini? Pertama-tama kita harus respek akan Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagaimana terdapat paling tidak dalam Deklarasi Kairo. Memang pengenalan akan Hak Asasi Manusia dalam Islam yang lebih integratif lagi kalau tiga Dokumen Hak Asasi Manusia dalam Islam itu dipelajari dan diperkenalkan secara khusus dan mendalam. Deklarasi Medinah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam, dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, dipandang sebagai tiga dokumen yang berkesinambungan dan mempunyai satu kesatuan yang integral.

Langkah berikutnya ialah bahwa Hak Asasi Manusia dalam Islam itu harus menjadi bagian integral dari kehidupan nyata ini, dan untuk itu langkah yang paling baik haruslah ditempuh melalui jalur pendidikan dalam segala levelnya, yang harus mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam. Orang Islam yang tidak mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam belumlah dapat dikatakan sebagai manusia Islam yang seutuhnya. Bila kita mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam dengan baik dan mempraktekkannya, sehingga menjadi budaya kita, kita akan semakin islami dan mampu untuk membela Hak Asasi Manusia dalam Islam juga.

## **5. Penutup**

Membangun budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan tugas kita, agar hidup

---

bumi Indonesia ini? Kalau semua organ negara kita dan setiap warga negara berkehendak baik mencintai kehidupan, saya yakin bahwa budaya kematian akan berakhir dan budaya kehidupan akan berkembang. Budaya kehidupan seharusnya mengalahkan budaya kematian. Di situlah awal tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan, dan HAM akan semakin berkembang dengan baiknya dan keamanan manusia akan terjamin.....”

keagamaan kita semakin beradab, tidak akan muncul kekerasan lagi. Kalau Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Kairo ini dikenal dan menjadi budaya kita, saya yakin bahwa tindak kekerasan berlatar agama itu tidak akan terjadi lagi. Budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam haruslah kita bangun mulai sekarang. Sehingga negara kita akan menjadi negeri yang lebih beradab dan Hak Asasi Manusia dalam Islam semakin dikenal.